

**ANALISIS KEKOSONGAN PERWAKILAN PEREMPUAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023-2028**

SKRIPSI

Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Hukum Universitas Jambi



Oleh:

**FEISAL AKBAR RAFSANJANI
NIM: H1B119074**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekosongan perwakilan perempuan dalam KPU Provinsi Jambi periode 2023–2028 disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya akses informasi bagi perempuan, rendahnya partisipasi sejak tahap awal seleksi, serta kuatnya norma sosial dan budaya patriarki yang masih menghambat perempuan untuk berkiprah di ranah politik. Meskipun telah ada kebijakan *Afirmatif* yang merekomendasikan keterwakilan perempuan sebesar 30%, implementasinya masih lemah karena tidak bersifat mengikat. Selain itu, sistem seleksi yang berbasis meritokrasi belum sepenuhnya mempertimbangkan hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam politik.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa langkah konkret. Pertama, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai proses seleksi KPU kepada perempuan agar mereka lebih siap dan percaya diri untuk berpartisipasi. Kedua, program pelatihan dan mentorship bagi calon perempuan harus diperkuat agar mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi proses seleksi. Ketiga, kebijakan *Afirmatif* harus diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan mengikat, sehingga keterwakilan perempuan bukan sekadar rekomendasi, tetapi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Keempat, panitia seleksi perlu memiliki perspektif *gender* yang lebih inklusif, sehingga proses seleksi dapat lebih adil dan mempertimbangkan berbagai hambatan yang dialami perempuan. Terakhir, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi

perempuan, dan akademisi dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ke depannya perempuan dapat lebih berperan dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga tercipta sistem demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.

4.2 Saran

1. Meningkatkan Akses dan Partisipasi Perempuan : Perlu adanya program pelatihan dan sosialisasi untuk memberikan akses yang setara bagi perempuan dalam memahami dan mengikuti seleksi anggota KPU.
2. Mempertahankan atau Memodifikasi Kebijakan *Afirmasi* : Kuota 30% perempuan perlu dipertimbangkan ulang. Jika dihapus, maka harus ada upaya lain yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan.
3. Membangun Kesadaran Kritis: Perlu meningkatkan kesadaran perempuan tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses politik, sekaligus memberikan pendidikan *gender* kepada panitia seleksi untuk lebih memahami isu kesetaraan.
4. Kolaborasi *Gender* dalam Penyelenggaraan Pemilu: Kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga seperti KPU dapat menciptakan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan representatif.

